

dan sudah dikaruniai 1 anak, suami bernama Hartono sedangkan istri bernama Susi Rahayu, menurut wawancara penulis dengan ayah suami bahwasannya istri bekerja di puskesmas sedangkan suami masih menganggur padahal pendidikan suami lebih tinggi daripada istri, awalnya sang suami bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah di desa tersebut, namun karena factor tertentu sang suami memilih untuk berhenti hingga saat ini masih menganggur, jadi selama ini istri yang memberikan nafkah dalam keluarga. Istri kesulitan untuk mengurus anak jadi anak di urus oleh orang tua suami, istri bekerja mulai pagi hari hingga sore hari, sementara suami lebih memilih untuk pergi keluar bersama teman-temannya.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Keluarga oleh Wanita Karir

Telah diketahui bersama bahwa pada prinsipnya, Islam telah meletakkan di atas pundak laki-laki kewajiban member nafkah kepada keluarga dan menanggung segala kebutuha hidup anggota keluarganya, oleh sebab itu pula laki-laki menjadi pemimpin atas wanita dalam rumah tangganya dan bertugas menjaga serta melindunginya. Sebaliknya meskipun istri memiliki kekayaan, ia tidak diwajibkan untuk turut menyumbang hartanya guna menafkahi suami dan anak-anaknya, adapun jika istri ingin membantu suami menafkahi keluarga, hal itu tidak atas dasar kewajiban, namun berdasarkan kerelaannya saja.

yang diperolehnya dari hasil kerjanya itu adalah hak mutlak istri. Suami tidak boleh mengambilnya sedikit pun, kecuali atas dasar kerelaan istri. Jika suami mengambilnya dengan cara paksa, meskipun sedikit, maka di telah melakukan *gashab* (mengambil tanpa sepengetahuan yang punya) yang hukumnya adalah haram.

Dalam kaitannya dengan suami yang tidak mampu menafkahi keluarga, baik karena miskin ataupun sakit dan sebagainya, di mana beban tersebut beralih ke pundak istri yang turut bekerja (berkarir), penulis mencoba mengklasifikasi permasalahan ini ke dalam dua cabang permasalahan yang dibahas dan diperdebatkan oleh para ahli fiqh, di antaranya :

1. Apakah istri boleh menggugat cerai (khulu') suami apabila suami tidak dapat menafkahi? Dan bolehkah hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut?
2. Apakah nafkah keluarga yang berasal dari istri karir akibat suami tidak mampu menafkahi menjadi utang bagi sang suami?

Hukum Istri Menggugat Cerai (Khulu') Karena Suami Tidak Mampu Menafkahi
Seorang suami yang tidak member nafkah kepada istrinya, lalu sang istri mengadukan keadaan tersebut kepada hakim dan meminta cerai dari suaminya, maka apabila ternyata sang suami memiliki harta (uang) untuk menafkahi, sang istri tidak berhak meminta cerai dari suaminya, dan ini telah disepakati oleh para ulama, baik suami berada di

Pada prinsipnya, islam adalah agama yang memiliki aturan yang sangat fleksibel dan bersifat mempermudah umat dalam melakukan setiap kegiatannya. Begitupula dalam hal pemenuhan nafkah keluarga. Ketetapan yang mengharuskan laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga tidak lantas mengikat atau memaksanya untuk tetap melaksanakan perannya tersebut, terlebih lagi dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit berkepanjangan atau suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sebagainya.

Permohonan nafkah keluarga dapat dikelola secara bersama tanpa harus memberatkan salah satu pihak. Suami memang berkewajiban menafkahi keluarga dalam batas kemampuannya, sedangkan istri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rangka membantu suaminya. Dengan kata lain, nafkah merupakan kewajiban kaum laki-laki, sedangkan wanita (istri) boleh turut memberikan nafkah untuk keluarganya, namun dalam arti hanya bersifat sementara dan di dasari atas sukarela.

Namun ironisnya disaat para wanita sudah banyak yang ikut bekerja, masih ditemukan para suami yang tidak ikut andil dalam mencari nafkah yang menjadi kewajibannya, sehingga istrilah yang harus berjuang seorang diri menghidupi keluarganya, jika alasan suami tidak bekerja adalah karena sakit keras, tentunya agama tidak akan membebaninya dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Akan tetapi, jika suami hanya berpangku tangan dan tidak mau berusaha tanpa alasan yang dibenarkan

oleh syariat, maka dalam hal ini hukum islam telah menetapkan aturan-aturannya.

Dalam hal ini syariat islam memberikan dua macam solusi yang dapat dipilihnya. Solusi pertama ialah istri boleh (dan tanpa paksaan) memilih tetap bersama sang suami dalam menghadapi kesulitan hidup, yakni dengan mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah demi menafkahi keluarganya. Dalam hal ini islam menganggap perbuatan istri sangat mulia dan perbuatan tersebut dihitung sebagai shadaqah dan akan mendapatkan balasan yang mulia, namun tidak semua wanita (istri) mampu melakukan solusi pertama ini dengan lapang dada. Sedangkan solusi kedua, seorang istri yang tidak lagi mendapat nafkah dari suaminya namun justru bekerja dan menafkahi keluarganya dengan uang hasil kerja kerasnya, boleh melakukan gugat cerai kepada hakim. Mengingat nafkah adalah hak utama yang harus diterima istri dari suami. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, namun pendapat ini tidak sepenuhnya mendapat persetujuan secara utuh, ada beberapa ulama yang melarang menggugat cerai suaminya akibat tidak mampu memberi nafkah, sebab di dalam Nash al-quran tidak ada perintah seperti itu.

Mengenai nafkah yang diberikan oleh istri wanita karir, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menerangkan bahwa nafkah yang diberikan oleh istri dianggap sebagai hutang suami dan suatu saat jika suami mampu untuk membayarnya maka wajib untuk membayar, karena pada dasarnya persoalan nafkah adalah persoalan internal dalam rumah

